



**PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM**

Komplek Perkantoran Gunung Gare, Kota Pagar Alam.

---

**P U T U S A N**



**No. Reg. : 60 / Pid.B / 2015 / PN.PGA.**

**PERKARA PIDANA**



**TERDAKWA :**

**FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR**

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

**Hakim Ketua Majelis : ARIF INDRIANTO, SH., MH.**  
**Hakim Anggota I : GALANG SYAFTA A., SH., MH.**  
**Hakim Anggota II : SHELLY NOVERIYANTI, SH.**  
**Panitera Pengganti : M. GUFYAMIN, SH.**  
**Jaksa Penuntut Umum : AHMAD SUDARMAJI, SH.**

**Pagar Alam, 2015**

**P U T U S A N**

Nomor : 60 /Pid.B/2015/PN.PGA.

**”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pagar Alam di Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR;**  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun / 04 Juni 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumnas Perandonan Jalan Cengkak No. 101 Rt. 02 Rw.  
01 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : PNS;  
Pendidikan : S-1 (Pernakan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 April 2015, dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan
- 2 Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2015 , dengan No. : PRINT.TH-19 /N.6.15.6/ Epp.2/06/2015, sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 15 Juni 2015, Nomor : 57/ Pen.Pid.TH/2015/PN.PGA, sejak tanggal 15 Juni 2015 s/d 14 Juli 2015;
- 4 Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 06 Juli 2015, Nomor : 57/ Pen.Pid.TH/2015/PN.PGA, sejak tanggal 15 Juli 2015 s/d 12 September 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan Nomor: 60/Pen.Pid/2015/PN.PGA tertanggal 15 Juni 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
- Penetapan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan Nomor: 60/Pen.Pid/2015/PN.PGA tertanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR** beserta seluruh lampirannya ;
  - Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
  - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
  - Telah melihat alat bukti lain yang diajukan di persidangan ;
  - Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
  - Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk : NO. REG. PERK: PDM- 21 /Epp/PGA/06/2015, tertanggal 08 Juli 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR terbukti secara sah dan meyakinkan *turut serta melakukan Tindak Pidana Penipuan* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - a 1 (satu) buah kulkas warna putih model 2 (dua) pintu merk LG Smart Inverter dengan nomor seri:GN-B252RPCL;
  - b 1 (satu) buah televisi merk Samsung Warna Hitam, layar datar model:UA40H4200AR Tive nomor:UA40H4200;
  - c 1 (satu) buah sangkar burung murai warna coklat merk: BNR;
  - d 1 (satu) buah tape mobil warna hitam perak nomor seri:2DIN-G201-L M5X6 MAX;
  - e 1 (satu) set gordyn rumah warna coklat;
  - f 1 (satu) buah sepatu sport merk New Balance warna biru dongker;
  - g 1 (satu) buah ranjang tempat tidur warna coklat berbahan kayu jati;
  - h 1 (satu) buah Handphone Merk Black Berry Torch warna putih Imei:357694.04.273822.8 dengan kartu Simpati Nomor seri: 6210-0875-6213-6887-01
  - i 259 (dua ratus lima puluh sembilan) bukti transfer dari berbagai Bank BRI, Mandiri, BCA, BNI, Sumsel dari bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015. 56 (lima puluh enam) bukti penarikan tunai dari berbagai Bank BRI, Mandiri, BCA, BNI, Sumsel dari bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015. 7 (tujuh) bukti penyeteroran ke Bank dari berbagai Bank BRI, Mandiri, BCA, BNI, Sumsel dari bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015;
  - j 12 (dua belas) buku tabungan BCA, 4 (empat) buku tabungan BRI, 1 (satu) buku BRI Bisnis;
  - k 2 (dua) buah buku catatan member yang ikut investasi emas.  
*(dipergunakan dalam perkara An. APRIANI BR SITEPU, A.MKeb Binti TERIMA SITEPU).*
- 4 Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum diatas Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis (*Pledoi*), namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa memiliki anak yang masih kecil serta masih menyusui anaknya tersebut, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor PDM - 21 / Epp / PGA / 06 / 2015, yang telah dibacakan di depan persidangan pada tanggal 11 Februari 2015, Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR, sekira bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Perumnas Perandonan Jalan Cengkak No. 101 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKA JAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI melalui grup akun jejaring sosial facebook bernama "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*", dan setelah perkenalan tersebut berjalan sekian lama maka komunikasi antara terdakwa dan saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKA JAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI terbina baik. kemudian terdakwa menjelaskan mengenai sistem arisan yang dibuat oleh terdakwa yaitu bahwa ini real bisnis bukan DO dan tidak bakal zonk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melalui postingan di akun facebook milik terdakwa menjelaskan mengenai sistem arisan yang dibuat oleh terdakwa yaitu “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*”, dengan cara:
  - a Harus bergabung ke grup “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*”, yang ada di admin tri widyanti;
  - b Anggota yang sudah masuk ke grup harus mempunyai nomor id/nomor urut yang diberikan oleh sdr. HELENZ;
  - c Terdakwa memposting kloter investasi emas dengan persentasi 50% (lima puluh persen) sampai 100% (seratus persen) contohnya yaitu: misalkan kloter pertama di buka Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil investasi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam perputaran selama 20 (dua puluh) hari;
  - d Apabila member ingin mengikuti investasi emas wajib memberikan nomor rekening ke file yang sudah dibuatkan oleh admin terdakwa bernama sdr. OPIE;
  - e Selanjutnya para member yang telah mengikuti investasi emas harus mentrasfer ke-4 (empat) rekening yaitu Bank BCA No. Rekening: 8515024171, Bank BNI No. Rekening: 03642538, Bank MANDIRI No. Rekening: 1120010957004 dan Bank BRI No. Rekening: 013801024412501 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR;
  - f Dalam waktu 20 (dua puluh) hari terdakwa akan mentrasfer hasil investasi kepada rekening masing-masing.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE, saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan member-member lainnya agar tertarik mengikuti investasi emas yang terdakwa jalani maka terdakwa memposting bukti-bukti chat terdakwa dan membuat tulisan (postingan) di akun grup Facebook terdakwa yang bernama “*SILATURAHMI BERSAMA APRIANI SITEPU*” dengan membuka kloter-kloter pertama, kedua dan ketiga kemudian memposting bukti-bukti bahwa member-member yang ikut investasi emas dengan terdakwa sudah pernah dapat, membuat member-member percaya dengan memposting di akun Facebook terdakwa, KTP terdakwa, NPWP terdakwa, jual beli emas yang berada di Kota Medan, Lahat dan Pagar Alam, memiliki usaha peternakan ayam yang berada di Pagar Alam, usaha kredit dibidang elektronik yang berada di Pagar Alam dan terdakwa juga memposting foto anak terdakwa yang sedang memegang uang sebesar Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah). Kemudian karena tertarik dan percaya dengan kata-kata serta postingan dari terdakwa tersebut, maka saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE, saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan member-member lainnya menyerahkan uang kepada terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara mentransfer uang ke rekening yang telah ditentukan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

a saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening: 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:

- tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp 6.300.290 (enam juta tiga ratus ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah);
- tanggal 01 Maret 2015 sebesar Rp 3.000.290 (tiga juta dua ratus sembilan puluh rupiah).

b saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKA JAYA PUTRA mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening: 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:

- tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp 3000.000 (tiga juta rupiah);
- tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp 2000.000 (dua juta rupiah).

c saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI mentransfer uang ke rekening Bank BRI No. Rekening: 013801024412501 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:

- tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 15 Februari 2015 sebesar Rp 1000.053 (satu juta lima puluh tiga rupiah);
- tanggal 22 Februari 2015 sebesar Rp 3.200.095 (tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima rupiah);
- tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp 4000.095 (empat juta Sembilan puluh lima rupiah);
- tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

d saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening: 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR;

- tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp 4000.000 (empat juta rupiah);
- tanggal 28 Februari 2015 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- tanggal 28 Februari 2015 sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

e saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:

- tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- tanggal 02 Februari 2015 sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- tanggal 06 Februari 2015 sebesar Rp 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 16 Februari 2015 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp 8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp 13.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp 14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKHA JAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE, saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan member-member lainnya mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa melalui rekening Bank BCA dan Bank BRI milik saksi FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR, terdakwa meminta kepada saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKHA JAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE, saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan member-member lainnya untuk mengupload atau share semua bukti-bukti struk pengiriman uang/bukti member jika telah mentransfer uang kepada rekening suami terdakwa yaitu saksi FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR.
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2015 terdakwa telah memposting melalui facebook dengan tujuan memberitahukan kepada seluruh member bahwa terdakwa belum bisa mencairkan dana kepada saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKHA JAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE, saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan member-member lainnya dan terdakwa berjanji kepada saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKHA JAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE, saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan member-member lainnya jika uang arisan tersebut akan terdakwa cairkan pada hari senin tanggal 04 Maret 2015.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015 terdakwa memposting melalui facebook atau memberitahukan kepada seluruh member bahwa yang telah lama mengikuti investasi emas dan member yang paling banyak mengikuti seat investasi emas akan mendapatkan gelang emas free/gratis seberat 1/2 (setengah) suku emas.
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa namun terdakwa tidak kunjung mencairkan investasi tersebut maka saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKHA JAYA PUTRA serta member-member lainnya mempertanyakan mengenai pencairan investasi tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa melalui postingan di akun facebook milik terdakwa menjawab sebagai berikut:
  - 1 Maaf untuk 3 (tiga) hari kedepan terdakwa tidak bias diganggu karena terdakwa mau menyelesaikan laporan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Rekening BCA diblokir sedangkan uang buat pencairan ada di Bank BCA;
- 3 UPLINE belum mentransfer uang dikarenakan harga emas menurun;
- 4 Maaf buat semuanya, terdakwa dapat balasan dari UPLINE bilang dana belum bias turun dan belum tau kapan, ini terdakwa buat karena untuk kedepannya belum ada kejelasan dari UPLINE. Kalaupun ujung-ujungnya uang dibawa kabur atau ada keterlambatan dan penurunan dari toko terdakwa kabarkan secepatnya tapi sekarang terdakwa belum bias memberikan kepastian apa-apa karena terdakwa juga menitipkan ke toko mas dan sebagian terdakwa putarkan di pengkreditan barang-barang elektronik. Kalaupun terdakwa disuruh mengganti modal terdakwa siap mengganti modalnya tapi harus menunggu dari sana dan harus menunggu dari hasil ternak ayam dan hasil dari kredit barang-barang;
- 5 Terdakwa memasukan/memposting foto-foto pada saat terdakwa hamil di grup arisan bersama APRIANI SITEPU sebagai alasan dirinya belum bias mencairkan uang yang diinvestasikan oleh member-member terdakwa tersebut.

- Bahwa karena sudah melewati batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa tidak dapat merealisasikan uang investasi emas dari grup arisan "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*", mengakibatkan saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIK A JAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI dan saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE tidak bisa mendapatkan uang dari investasi emas grup arisan "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*" tersebut sehingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU, saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR mengalami kerugian ± sebesar Rp 9.300.000 (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIK A JAYA PUTRA mengalami kerugian ± sebesar Rp 9.300.000 (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI mengalami kerugian ± sebesar Rp 14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE mengalami kerugian ± sebesar Rp 7.400.000 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI mengalami kerugian ± sebesar Rp 83.200.000 (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ke-1 KUHPidana.-----

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR, sekira bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2015, bertempat di Perumnas Perandonan Jalan Cengkak No. 101 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja memberi bantuan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKHA JAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI melalui grup akun jejaring sosial facebook bernama **“silaturahmi bersama APRIANI SITEPU”**, dan setelah perkenalan tersebut berjalan sekian lama maka komunikasi antara terdakwa dan saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKHA JAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI terbina baik. kemudian terdakwa menjelaskan mengenai sistem arisan yang dibuat oleh terdakwa yaitu bahwa ini real bisnis bukan DO dan tidak bakal zonk.
- Bahwa kemudian terdakwa melalui postingan di akun facebook milik terdakwa menjelaskan mengenai sistem arisan yang dibuat oleh terdakwa yaitu **“silaturahmi bersama APRIANI SITEPU”**, dengan cara:
  - a Harus bergabung ke grup **“silaturahmi bersama APRIANI SITEPU”**, yang ada di admin tri widyanti;
  - b Anggota yang sudah masuk ke grup harus mempunyai nomor id/nomor urut yang diberikan oleh sdr. HELENZ;
  - c Terdakwa memposting kloter investasi emas dengan persentasi 50% (lima puluh persen) sampai 100% (seratus persen) contohnya yaitu: misalkan kloter pertama di buka Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil investasi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam perputaran selama 20 (dua puluh) hari;
  - d Apabila member ingin mengikuti investasi emas wajib memberikan nomor rekening ke file yang sudah dibuatkan oleh admin terdakwa bernama sdr. OPIE;
  - e Selanjutnya para member yang telah mengikuti investasi emas harus mentransfer ke-4 (empat) rekening yaitu Bank BCA No. Rekening: 8515024171, Bank BNI No. Rekening: 03642538, Bank MANDIRI No. Rekening: 1120010957004 dan Bank BRI No. Rekening: 013801024412501 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR;



f Dalam waktu 20 (dua puluh) hari terdakwa akan mentransfer hasil investasi kepada rekening masing-masing.

- Bahwa setelah terdakwa memberitahukan dan menjelaskan mengenai sistem arisan yang dibuat oleh terdakwa yaitu "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*", saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKHA JAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE, saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan member-member lainnya menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara mentransfer uang ke rekening yang telah ditentukan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

a Saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening: 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:

- tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp 6.300.290 (enam juta tiga ratus ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah);
- tanggal 01 Maret 2015 sebesar Rp 3.000.290 (tiga juta dua ratus sembilan puluh rupiah).

b Saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKHA JAYA PUTRA mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening: 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:

- tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp 3000.000 (tiga juta rupiah);
- tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp 2000.000 (dua juta rupiah).

• tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

c Saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI mentransfer uang ke rekening Bank BRI No. Rekening: 013801024412501 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:

- tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 15 Februari 2015 sebesar Rp 1000.053 (satu juta lima puluh tiga rupiah);
- tanggal 22 Februari 2015 sebesar Rp 3.200.095 (tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima rupiah);
- tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp 4000.095 (empat juta Sembilan puluh lima rupiah);

• tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

d Saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening: 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:

- tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp 4000.000 (empat juta rupiah);
- tanggal 28 Februari 2015 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- tanggal 28 Februari 2015 sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

e Saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening: 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
  - tanggal 02 Februari 2015 sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
  - tanggal 06 Februari 2015 sebesar Rp 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
  - tanggal 16 Februari 2015 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
  - tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp 8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
  - tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
  - tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp 13.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp 14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
  - tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
  - tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan member-member lainnya mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa melalui rekening Bank BCA dan Bank BRI milik saksi FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR, terdakwa meminta kepada saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE, saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan member-member lainnya untuk mengupload atau share semua bukti-bukti struk pengiriman uang/bukti member jika telah mentransfer uang kepada rekening suami terdakwa yaitu saksi FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR.
  - Bahwa pada tanggal 02 Maret 2015 terdakwa memposting melalui facebook atau memberitahukan kepada seluruh member bahwa terdakwa belum bisa mencairkan dana kepada saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan member-member lainnya dan terdakwa berjanji kepada saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE, saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan member-member lainnya jika uang arisan tersebut akan terdakwa cairkan pada hari senin tanggal 04 Maret 2015.
  - Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015 terdakwa memposting melalui facebook atau memberitahukan kepada seluruh member bahwa yang telah lama mengikuti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investasi emas dan member yang paling banyak mengikuti seat investasi emas akan mendapatkan gelang emas free/gratis seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) suku emas.

- Bahwa pada waktu pencairan dari investasi emas tersebut telah melewati waktu yang ditentukan, ketika saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA dan member-member lainnya menanyakan mengenai pencairan investasi tersebut, terdakwa melalui postingan di facebook menuliskan:
  - 1 Maaf untuk 3 (tiga) hari kedepan terdakwa tidak bias diganggu karena terdakwa mau menyelesaikan laporan;
  - 2 Rekening BCA diblokir sedangkan uang buat pencairan ada di Bank BCA;
  - 3 UPLINE belum mentransfer uang dikarenakan harga emas menurun;
  - 4 Maaf buat semuanya, terdakwa dapat balasan dari UPLINE bilang dana belum bias turun dan belum tau kapan, ini terdakwa buat karena untuk kedepannya belum ada kejelasan dari UPLINE. Kalaupun ujung-ujungnya uang dibawa kabur atau ada keterlambatan dan penurunan dari toko terdakwa kabarkan secepatnya tapi sekarang terdakwa belum bias memberikan kepastian apa-apa karena terdakwa juga menitipkan ke toko mas dan sebagian terdakwa putarkan di pengkreditan barang-barang elektronik. Kalaupun terdakwa disuruh mengganti modal terdakwa siap mengganti modalnya tapi harus menunggu dari sana dan harus menunggu dari hasil ternak ayam dan hasil dari kredit barang-barang;
  - 5 Terdakwa memasukan/memposting foto-foto pada saat terdakwa hamil di grup arisan bersama APRIANI SITEPU sebagai alas an dirinya belum bias mencairkan uang yang diinvestasikan oleh member-member terdakwa tersebut.
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang dijanjikan terdakwa belum bisa merealisasikan uang pencairan investasi emas dari grup arisan “silaturahmi bersama APRIANI SITEPU”, melainkan uang arisan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sehingga saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI tidak bisa mendapatkan uang dari investasi emas grup arisan “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*” tersebut dan melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU, saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR mengalami kerugian  $\pm$  sebesar Rp 9.300.000 (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA mengalami kerugian  $\pm$  sebesar Rp 9.300.000 (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI mengalami kerugian  $\pm$  sebesar Rp 14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE mengalami kerugian  $\pm$  sebesar Rp 7.400.000 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi CINDIKA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONALISA Binti SURAJI mengalami kerugian ± sebesar Rp 83.200.000 (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ke-1 KUHPidana. -----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR, sekira bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Perumnas Perandonan Jalan Cengkak No. 101 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU (dalam penuntutan terpisah) membuka grup arisan investasi emas melalui grup akun jejaring sosial facebook bernama "*silaturahmi bersama ARIANI SITEPU*", kemudian berkenalan dengan saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKA JAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI setelah perkenalan tersebut berjalan sekian lama maka komunikasi antara saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU dan saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKA JAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI terbina baik. kemudian saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU menjelaskan mengenai sistem arisan yang dibuat oleh saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU yaitu bahwa ini real bisnis bukan DO dan tidak bakal zonk.
- Bahwa kemudian saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU melalui postingan di akun facebook milik saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU menjelaskan mengenai sistem arisan yang dibuat oleh tersangka yaitu "*silaturahmi bersama ARIANI SITEPU*", dengan cara:
  - a Harus bergabung ke grup "*silaturahmi bersama ARIANI SITEPU*", yang ada di admin sdri. tri widyanti;



- b Anggota yang sudah masuk ke grup harus mempunyai nomor id/nomor urut yang diberikan oleh sdr. HELENZ;
  - c Saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU memposting kloter investasi emas dengan persentasi 50% (lima puluh persen) sampai 100% (seratus persen) contohnya yaitu: misalkan kloter pertama di buka Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil investasi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam perputaran selama 20 (dua puluh) hari;
  - d Apabila member ingin mengikuti investasi emas wajib memberikan nomor rekening ke file yang sudah dibuatkan oleh admin tersangka bernama sdr. OPIE;
  - e Selanjutnya para member yang telah mengikuti investasi emas harus mentrasfer ke-4 (empat) rekening yaitu Bank BCA No. Rekening: 8515024171, Bank BNI No. Rekening: 03642538, Bank MANDIRI No. Rekening: 1120010957004 dan Bank BRI No. Rekening: 013801024412501 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR;
  - f Dalam waktu 20 (dua puluh) hari terdakwa akan mentrasfer hasil investasi kepada rekening masing-masing.
- Bahwa setelah saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU memberitahukan dan menjelaskan mengenai sistem arisan yang dibuat oleh saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU yaitu "*silaturahmi bersama ARIANI SITEPU*", saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan member-member lainnya menyerahkan uang kepada saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU dengan cara mentransfer uang ke rekening yang telah ditentukan oleh saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU dengan rincian sebagai berikut:
    - a saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening: 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:
      - tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp 6.300.290 (enam juta tiga ratus ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah);
      - tanggal 01 Maret 2015 sebesar Rp 3.000.290 (tiga juta dua ratus sembilan puluh rupiah).
    - b saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening: 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:
      - tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp 3000.000 (tiga juta rupiah);
      - tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
      - tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp 2000.000 (dua juta rupiah).
      - tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
    - c saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI mentransfer uang ke rekening Bank BRI No. Rekening: 013801024412501 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 15 Februari 2015 sebesar Rp 1000.053 (satu juta lima puluh tiga rupiah);
- tanggal 22 Februari 2015 sebesar Rp 3.200.095 (tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima rupiah);
- tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp 4000.095 (empat juta Sembilan puluh lima rupiah);
- tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).  
d saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening: 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR;
- tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp 4000.000 (empat juta rupiah);
- tanggal 28 Februari 2015 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- tanggal 28 Februari 2015 sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).  
e saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:
- tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- tanggal 02 Februari 2015 sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- tanggal 06 Februari 2015 sebesar Rp 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 16 Februari 2015 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp 8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp 13.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp 14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKHA JAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE, saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan member-member lainnya mentransfer sejumlah uang kepada saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU melalui rekening Bank BCA dan Bank BRI milik terdakwa, saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU meminta kepada saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKHA JAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE, saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan member-member lainnya untuk mengupload atau share semua bukti-bukti struk pengiriman uang/bukti member jika telah mentransfer uang kepada rekening terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2015 saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU memposting melalui facebook atau memberitahukan kepada seluruh member bahwa saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU belum bisa mencairkan dana kepada saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE, saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan member-member lainnya dan saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU berjanji kepada saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE, saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan member-member lainnya jika uang arisan tersebut akan saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU cairkan pada hari senin tanggal 04 Maret 2015.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015 saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU memposting melalui facebook atau memberitahukan kepada seluruh member bahwa yang telah lama mengikuti investasi emas dan member yang paling banyak mengikuti seat investasi emas akan mendapatkan gelang emas free/gratis seberat ½ (setengah) suku emas.
- Bahwa pada waktu pencairan dari investasi emas tersebut telah melewati waktu yang ditentukan, ketika saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA dan member-member lainnya menanyakan mengenai pencairan investasi tersebut, saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU melalui postingan di facebook menuliskan:
  - 1 Maaf untuk 3 (tiga) hari kedepan terdakwa tidak bisa diganggu karena saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU mau menyelesaikan laporan;
  - 2 Rekening BCA diblokir sedangkan uang buat pencairan ada di Bank BCA;
  - 3 UPLINE belum mentransfer uang dikarenakan harga emas menurun;
  - 4 Maaf buat semuanya, saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU dapat balasan dari UPLINE bilang dana belum bisa turun dan belum tau kapan, ini terdakwa buat karena untuk kedepannya belum ada kejelasan dari UPLINE. Kalaupun ujung-ujungnya uang dibawa kabur atau ada keterlambatan dan penurunan dari toko saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU kabarkan secepatnya tapi sekarang saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU belum bisa memberikan kepastian apa-apa karena saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU juga menitipkan ke toko mas dan sebagian saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU putarkan di pengkreditan barang-barang elektronik. Kalaupun saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU disuruh mengganti modal saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU siap mengganti modalnya tapi harus menunggu dari sana dan harus menunggu dari hasil ternak ayam dan hasil dari kredit barang-barang;
  - 5 Saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU memasukan/memposting foto-foto pada saat saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU hamil di grup arisan bersama ARIANI SITEPU sebagai alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya belum bisa mencairkan uang yang diinvestasikan oleh member-member saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU tersebut.

- Bahwa sampai dengan batas waktu yang dijanjikan saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU belum bisa merealisasikan uang pencairan investasi emas dari grup arisan “silaturahmi bersama ARIANI SITEPU”, melainkan uang arisan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU, sehingga saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI tidak bisa mendapatkan uang dari investasi emas grup arisan “*silaturahmi bersama ARIANI SITEPU*” tersebut dan melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU, saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR mengalami kerugian ± sebesar Rp 9.300.000 (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA mengalami kerugian ± sebesar Rp 9.300.000 (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI mengalami kerugian ± sebesar Rp 14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE mengalami kerugian ± sebesar Rp 7.400.000 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI mengalami kerugian ± sebesar Rp 83.200.000 (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 55 ke-1 KUHPidana. -----

**ATAU**

**KEEMPAT**

Bahwa ia Terdakwa FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR, sekira bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Perumnas Perandonan Jalan Cengkak No. 101 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja dan melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU (dalam penuntutan terpisah) membuka grup arisan investasi emas melalui grup

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akun jejaring sosial facebook bernama "*silaturahmi bersama ARIANI SITEPU*", kemudian berkenalan dengan saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI setelah perkenalan tersebut berjalan sekian lama maka komunikasi antara saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU dan saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI terbina baik. kemudian saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU menjelaskan mengenai sistem arisan yang dibuat oleh saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU yaitu bahwa ini real bisnis bukan DO dan tidak bakal zonk.

- Bahwa kemudian saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU melalui postingan di akun facebook milik saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU menjelaskan mengenai sistem arisan yang dibuat oleh tersangka yaitu "*silaturahmi bersama ARIANI SITEPU*", dengan cara:
  - g Harus bergabung ke grup "*silaturahmi bersama ARIANI SITEPU*", yang ada di admin sdri. tri widyanti;
  - h Anggota yang sudah masuk ke grup harus mempunyai nomor id/nomor urut yang diberikan oleh sdri. HELENZ;
  - i Saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU memposting kloter investasi emas dengan persentasi 50% (lima puluh persen) sampai 100% (seratus persen) contohnya yaitu: misalkan kloter pertama di buka Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil investasi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam perputaran selama 20 (dua puluh) hari;
  - j Apabila member ingin mengikuti investasi emas wajib memberikan nomor rekening ke file yang sudah dibuatkan oleh admin tersangka bernama sdr. OPIE;
  - k Selanjutnya para member yang telah mengikuti investasi emas harus mentrasfer ke-4 (empat) rekening yaitu Bank BCA No. Rekening: 8515024171, Bank BNI No. Rekening: 03642538, Bank MANDIRI No. Rekening: 1120010957004 dan Bank BRI No. Rekening: 013801024412501 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR;
  - l Dalam waktu 20 (dua puluh) hari terdakwa akan mentrasfer hasil investasi kepada rekening masing-masing.
- Bahwa setelah saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU memberitahukan dan menjelaskan mengenai sistem arisan yang dibuat oleh saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU yaitu "*silaturahmi bersama ARIANI SITEPU*", saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan member-member lainnya menyerahkan uang kepada saksi APRIANI BR SITEPU Binti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERIMA SITEPU dengan cara mentransfer uang ke rekening yang telah ditentukan oleh saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU dengan rincian sebagai berikut:

f saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening: 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:

- tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp 6.300.290 (enam juta tiga ratus ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah);
- tanggal 01 Maret 2015 sebesar Rp 3.000.290 (tiga juta dua ratus sembilan puluh rupiah).

g saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening: 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:

- tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

h saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI mentransfer uang ke rekening

Bank BRI No. Rekening: 013801024412501 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:

- tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 15 Februari 2015 sebesar Rp 1.000.053 (satu juta lima puluh tiga rupiah);
- tanggal 22 Februari 2015 sebesar Rp 3.200.095 (tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima rupiah);
- tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp 4.000.095 (empat juta Sembilan puluh lima rupiah);
- tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

i saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening: 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:

- tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- tanggal 28 Februari 2015 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- tanggal 28 Februari 2015 sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

j saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening: 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:

- tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- tanggal 02 Februari 2015 sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- tanggal 06 Februari 2015 sebesar Rp 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 16 Februari 2015 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp 8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp 13.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp 14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE, saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan member-member lainnya mentransfer sejumlah uang kepada saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU melalui rekening Bank BCA dan Bank BRI milik terdakwa, saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU meminta kepada saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE, saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan member-member lainnya untuk mengupload atau share semua bukti-bukti struk pengiriman uang/bukti member jika telah mentransfer uang kepada rekening terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2015 saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU memposting melalui facebook atau memberitahukan kepada seluruh member bahwa saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU belum bisa mencairkan dana kepada saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE, saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan member-member lainnya dan saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU berjanji kepada saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE, saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan member-member lainnya jika uang arisan tersebut akan saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU cairkan pada hari senin tanggal 04 Maret 2015.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015 saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU memposting melalui facebook atau memberitahukan kepada seluruh member bahwa yang telah lama mengikuti investasi emas dan member yang paling banyak mengikuti seat investasi emas akan mendapatkan gelang emas free/gratis seberat ½ (setengah) suku emas.
- Bahwa pada waktu pencairan dari investasi emas tersebut telah melewati waktu yang ditentukan, ketika saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA dan member-member lainnya menanyakan mengenai pencairan investasi tersebut, saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU melalui postingan di facebook menuliskan:



- 6 Maaf untuk 3 (tiga) hari kedepan terdakwa tidak bisa diganggu karena saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU mau menyelesaikan laporan;
  - 7 Rekening BCA diblokir sedangkan uang buat pencairan ada di Bank BCA;
  - 8 UPLINE belum mentransfer uang dikarenakan harga emas menurun;
  - 9 Maaf buat semuanya, saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU dapat balasan dari UPLINE bilang dana belum bisa turun dan belum tau kapan, ini terdakwa buat karena untuk kedepannya belum ada kejelasan dari UPLINE. Walaupun ujung-ujungnya uang dibawa kabur atau ada keterlambatan dan penurunan dari toko saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU kabarkan secepatnya tapi sekarang saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU belum bisa memberikan kepastian apa-apa karena saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU juga menitipkan ke toko mas dan sebagian saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU putarkan di pengkreditan barang-barang elektronik. Walaupun saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU disuruh mengganti modal saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU siap mengganti modalnya tapi harus menunggu dari sana dan harus menunggu dari hasil ternak ayam dan hasil dari kredit barang-barang;
  - 10 Saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU memasukan/memposting foto-foto pada saat saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU hamil di grup arisan bersama ARIANI SITEPU sebagai alasan dirinya belum bisa mencairkan uang yang diinvestasikan oleh member-member saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU tersebut.
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang dijanjikan saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU belum bisa merealisasikan uang pencairan investasi emas dari grup arisan “silaturahmi bersama ARIANI SITEPU”, melainkan uang arisan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU, sehingga saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI tidak bisa mendapatkan uang dari investasi emas grup arisan “*silaturahmi bersama ARIANI SITEPU*” tersebut dan melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
  - Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU, saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR mengalami kerugian ± sebesar Rp 9.300.000 (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA mengalami kerugian ± sebesar Rp 9.300.000 (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI mengalami kerugian ± sebesar Rp 14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE mengalami kerugian ± sebesar Rp 7.400.000 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI mengalami kerugian ± sebesar Rp 83.200.000



(delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan yakni :

1 Saksi **MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA**, dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban dari investasi emas grup arisan "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*" yang dilakukan oleh saksi APRIYANI yang merupakan istri dari terdakwa, sekira bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2015;
- Bahwa awalnya saksi berkenalan dengan terdakwa melalui grup akun jejaring sosial facebook bernama "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*", dan setelah perkenalan tersebut berjalan sekian lama maka komunikasi antara saksi Apriyani dan saksi. kemudian saksi APRIYANI menjelaskan mengenai sistem arisan yang dibuat oleh terdakwa yaitu bahwa ini real bisnis bukan DO dan tidak bakalan zonk.
- Bahwa kemudian terdakwa melalui postingan di akun facebook milik terdakwa menjelaskan mengenai sistem arisan yang dibuat oleh saksi APRIYANI yaitu "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*", dengan cara:
  - a Harus bergabung ke grup "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*", yang ada di admin Tri Widyanti;
  - b Anggota yang sudah masuk ke grup harus mempunyai nomor id/ nomor urut yang diberikan oleh sdri. HELENZ;
  - c Terdakwa memposting kloter investasi emas dengan persentasi 50% (lima puluh persen) sampai 100% (seratus persen) contohnya yaitu: misalkan kloter pertama di buka Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil investasi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam perputaran selama 20 (dua puluh) hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Apabila member ingin mengikuti investasi emas wajib memberikan nomor rekening ke file yang sudah dibuatkan oleh admin terdakwa bernama sdr. OPIE;
- e Selanjutnya para member yang telah mengikuti investasi emas harus mentrasfer ke-4 (empat) rekening yaitu Bank BCA No. Rekening: 8515024171, Bank BNI No. Rekening: 03642538, Bank MANDIRI No. Rekening: 1120010957004 dan Bank BRI No. Rekening: 013801024412501 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR;
- f Dalam waktu 20 (dua puluh) hari terdakwa akan mentrasfer hasil investasi kepada rekening masing-masing.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi agar tertarik mengikuti investasi emas yang terdakwa jalani, maka saksi APRIYANI memposting bukti-bukti chat terdakwa dan membuat tulisan (postingan) di akun grup Facebook saksi APRIYANI yang bernama "SILATURAHMI BERSAMA APRIANI SITEPU" dengan membuka kloter-kloter pertama, kedua dan ketiga kemudian memposting bukti-bukti bahwa member-member yang ikut investasi emas dengan terdakwa sudah pernah dapat, membuat member-member percaya dengan memposting di akun Facebook terdakwa, KTP terdakwa, NPWP terdakwa, jual beli emas yang berada di Kota Medan, Lahat dan Pagar Alam, memiliki usaha peternakan ayam yang berada di Pagar Alam, usaha kredit dibidang elektronik yang berada di Pagar Alam dan saksi APRIYANI juga memposting foto anak terdakwa yang sedang memegang uang sebesar Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian karena tertarik dan percaya dengan kata-kata serta postingan dari saksi APRIYANI tersebut, saksi menyerahkan uang kepada saksi APRIYANI dengan cara mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening: 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR dengan rincian sebagai berikut:
  - Tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp 3000.000 (tiga juta rupiah);
  - Tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp 2000.000 (dua juta rupiah).
  - Tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa melalui rekening Bank BCA milik terdakwa, saksi APRIYANI meminta kepada saksi untuk mengupload atau share semua bukti-bukti struk pengiriman uang/bukti member jika telah mentransfer uang kepada rekening suami saksi APRIYANI yaitu saksi terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2015 terdakwa telah memposting melalui akun facebook milik saksi APRIYANI dengan tujuan memberitahukan kepada seluruh member bahwa saksi APRIYANI belum bisa mencairkan dana tersebut dan saksi APRIYANI berjanji kepada saksi dan member-member lainnya jika uang arisan tersebut akan saksi APRIYANI cairkan pada hari senin tanggal 04 Maret 2015.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015 terdakwa memposting melalui akun facebook milik saksi APRIYANI atau memberitahukan kepada saksi dan seluruh member, jika yang telah lama mengikuti investasi emas dan member yang paling banyak mengikuti seat investasi emas akan mendapatkan gelang emas free/gratis seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) suku emas.
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang dijanjikan oleh saksi APRIYANI namun saksi APRIYANI tidak kunjung mencairkan investasi tersebut maka saksi dan member-member lainnya mempertanyakan mengenai pencairan investasi tersebut kepada saksi APRIYANI, kemudian saksi APRIYANI melalui postingan di akun facebook milik saksi APRIYANI menjawab sebagai berikut:
  - a Maaf untuk 3 (tiga) hari kedepan terdakwa tidak bias diganggu karena terdakwa mau menyelesaikan laporan;
  - b Rekening BCA diblokir sedangkan uang buat pencairan ada di Bank BCA;
  - c UPLINE belum mentransfer uang dikarenakan harga emas menurun;
  - d Maaf buat semuanya, terdakwa dapat balasan dari UPLINE bilang dana belum bias turun dan belum tau kapan, ini terdakwa buat karena untuk kedepannya belum ada kejelasan dari UPLINE. Kalaupun ujung-ujungnya uang dibawa kabur atau ada keterlambatan dan penurunan dari toko terdakwa kabarkan secepatnya tapi sekarang terdakwa belum bias memberikan kepastian apa-apa karena terdakwa juga menitipkan ke toko mas dan sebagian terdakwa putarkan di pengkreditan barang-barang elektronik. Kalaupun terdakwa disuruh mengganti modal terdakwa siap mengganti modalnya tapi harus menunggu dari sana dan harus menunggu dari hasil ternak ayam dan hasil dari kredit barang-barang;



e Terdakwa memasukan/memposting foto-foto pada saat terdakwa hamil di grup arisan bersama APRIANI SITEPU sebagai alasan dirinya belum bias mencairkan uang yang diinvestasikan oleh member-member terdakwa tersebut.

- Bahwa karena sudah melewati batas waktu yang dijanjikan oleh saksi APRIYANI tidak dapat merealisasikan uang investasi emas dari grup arisan "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*", mengakibatkan saksi tidak bisa mendapatkan uang dari investasi emas grup arisan "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*" tersebut sehingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi APRIYANI, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.300.000.- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan.

2 Saksi **WIDYA APRIANTI A.Md., Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE.,** dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu korban dari investasi emas grup arisan "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*" yang dilakukan oleh saksi Apriyani sekira bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2015;
- Bahwa awalnya saksi berkenalan dengan saksi Apriyani melalui grup akun jejaring sosial facebook bernama "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*", dan setelah perkenalan tersebut berjalan sekian lama maka komunikasi antara saksi Apriyani dan saksi. kemudian saksi Apriyani menjelaskan mengenai sistem arisan yang dibuat oleh saksi Apriyani yaitu bahwa ini real bisnis bukan DO dan tidak bakalan zonk.
- Bahwa kemudian saksi Apriyani melalui postingan di akun facebook milik saksi Apriyani menjelaskan mengenai sistem arisan yang dibuat oleh saksi Apriyani yaitu "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*", dengan cara:

a Harus bergabung ke grup "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*", yang ada di admin tri widyanti;



- b Anggota yang sudah masuk ke grup harus mempunyai nomor id/ nomor urut yang diberikan oleh sdr. HELENZ;
  - c Saksi Apriyani memposting kloter investasi emas dengan persentasi 50% (lima puluh persen) sampai 100% (seratus persen) contohnya yaitu: misalkan kloter pertama di buka Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil investasi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam perputaran selama 20 (dua puluh) hari;
  - d Apabila member ingin mengikuti investasi emas wajib memberikan nomor rekening ke file yang sudah dibuatkan oleh admin saksi Apriyani bernama sdr. OPIE;
  - e Selanjutnya para member yang telah mengikuti investasi emas harus mentrasfer ke-4 (empat) rekening yaitu Bank BCA No. Rekening: 8515024171, Bank BNI No. Rekening: 03642538, Bank MANDIRI No. Rekening: 1120010957004 dan Bank BRI No. Rekening: 013801024412501 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR;
  - f Dalam waktu 20 (dua puluh) hari saksi Apriyani akan mentrasfer hasil investasi kepada rekening masing-masing.
- Bahwa benar untuk meyakinkan saksi agar tertarik mengikuti invenstasi emas yang saksi Apriyani jalani maka saksi Apriyani memposting bukti-bukti chat saksi Apriyani dan membuat tulisan (postingan) di akun grup Facebook saksi Apriyani yang bernama “*SILATURAHMI BERSAMA APRIANI SITEPU*” dengan membuka kloter-kloter pertama, kedua dan ketiga kemudian memposting bukti-bukti bahwa member-member yang ikut investasi emas dengan saksi Apriyani sudah pernah dapat, membuat member-member percaya dengan memposting di akun Facebook saksi Apriyani, KTP tredakwa, NPWP saksi Apriyani, jual beli emas yang berada di Kota Medan, Lahat dan Pagar Alam, memiliki usaha peternakan ayam yang berada di Pagar Alam, usaha kredit dibidang elektronik yang berada di Pagar Alam dan saksi Apriyani juga memposting foto anak saksi Apriyani yang sedang memegang uang sebesar Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
  - Bahwa benar kemudian karena tertarik dan percaya dengan kata-kata serta postingan dari saksi Apriyani tersebut, saksi menyerahkan uang kepada saksi Apriyani dengan cara mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp 4000.000 (empat juta rupiah);
- Tanggal 28 Februari 2015 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Tanggal 28 Februari 2015 sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi mentransfer sejumlah uang kepada saksi Apriyani melalui rekening Bank BCA milik saksi FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR, saksi Apriyani meminta kepada saksi untuk mengupload atau share semua bukti-bukti struk pengiriman uang/bukti member jika telah mentransfer uang kepada rekening suami saksi Apriyani yaitu saksi FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR.
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2015 saksi Apriyani telah memposting melalui akun facebook milik saksi Apriyani dengan tujuan memberitahukan kepada seluruh member bahwa saksi Apriyani belum bisa mencairkan dana tersebut dan saksi Apriyani berjanji kepada saksi dan member-member lainnya jika uang arisan tersebut akan saksi Apriyani cairkan pada hari senin tanggal 04 Maret 2015.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015 saksi Apriyani memposting melalui akun facebook milik saksi Apriyani atau memberitahukan kepada saksi dan seluruh member, jika yang telah lama mengikuti investasi emas dan member yang paling banyak mengikuti seat investasi emas akan mendapatkan gelang emas free/gratis seberat ½ (setengah) suku emas.
- Bahwa karena sudah melewati batas waktu yang dijanjikan oleh saksi Apriyani tidak dapat merealisasikan uang investasi emas dari grup arisan "*Silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*", mengakibatkan saksi tidak bisa mendapatkan uang dari investasi emas grup arisan "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*" tersebut sehingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Apriyani, saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp 7.400.000 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Saksi **CINDIKA MONALISA Binti SURAJI**, dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah korban dari investasi emas grup arisan “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*” yang dilakukan oleh saksi Apriyani sekira bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2015;
  - Bahwa awalnya saksi berkenalan dengan saksi Apriyani melalui grup akun jejaring sosial facebook bernama “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*”, dan setelah perkenalan tersebut berjalan sekian lama maka komunikasi antara saksi Apriyani dan saksi. kemudian saksi Apriyani menjelaskan mengenai sistem arisan yang dibuat oleh saksi Apriyani yaitu bahwa ini real bisnis bukan DO dan tidak bakalan zonk.
  - Bahwa kemudian saksi Apriyani melalui postingan di akun facebook milik saksi Apriyani menjelaskan mengenai sistem arisan yang dibuat oleh saksi Apriyani yaitu “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*”, dengan cara:
    - a Harus bergabung ke grup “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*”, yang ada di admin tri widyanti;
    - b Anggota yang sudah masuk ke grup harus mempunyai nomor id/ nomor urut yang diberikan oleh sdri. HELENZ;
    - c Saksi Apriyani memposting kloter investasi emas dengan persentasi 50% (lima puluh persen) sampai 100% (seratus persen) contohnya yaitu: misalkan kloter pertama di buka Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil investasi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam perputaran selama 20 (dua puluh) hari;
    - d Apabila member ingin mengikuti investasi emas wajib memberikan nomor rekening ke file yang sudah dibuatkan oleh admin saksi Apriyani bernama sdr. OPIE;
    - e Selanjutnya para member yang telah mengikuti investasi emas harus mentrasfer ke-4 (empat) rekening yaitu Bank BCA No. Rekening: 8515024171, Bank BNI No. Rekening: 03642538, Bank MANDIRI No. Rekening: 1120010957004 dan Bank BRI No. Rekening: 013801024412501 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR;
    - f Dalam waktu 20 (dua puluh) hari saksi Apriyani akan mentrasfer hasil investasi kepada rekening masing-masing.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk meyakinkan saksi agar tertarik mengikuti investasi emas yang saksi Apriyani jalani maka saksi Apriyani memposting bukti-bukti chat saksi Apriyani dan membuat tulisan (postingan) di akun grup Facebook saksi Apriyani yang bernama “*SILATURAHMI BERSAMA APRIANI SITEPU*” dengan membuka kloter-kloter pertama, kedua dan ketiga kemudian memposting bukti-bukti bahwa member-member yang ikut investasi emas dengan saksi Apriyani sudah pernah dapat, membuat member-member percaya dengan memposting di akun Facebook saksi Apriyani, KTP tredakwa, NPWP saksi Apriyani, jual beli emas yang berada di Kota Medan, Lahat dan Pagar Alam, memiliki usaha peternakan ayam yang berada di Pagar Alam, usaha kredit dibidang elektronik yang berada di Pagar Alam dan saksi Apriyani juga memposting foto anak saksi Apriyani yang sedang memegang uang sebesar Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian karena tertarik dan percaya dengan kata-kata serta postingan dari saksi Apriyani tersebut, saksi menyerahkan uang kepada saksi Apriyani dengan cara mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening: 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR dengan rincian sebagai berikut:
  - Tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
  - Tanggal 02 Februari 2015 sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
  - Tanggal 06 Februari 2015 sebesar Rp 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
  - Tanggal 16 Februari 2015 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
  - Tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp 8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
  - Tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - Tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp 13.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp 14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
  - Tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
  - Tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi mentransfer sejumlah uang kepada saksi Apriyani melalui rekening Bank BCA milik saksi FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR, saksi Apriyani meminta kepada saksi untuk mengupload atau share semua bukti-bukti struk pengiriman uang/bukti member jika telah mentransfer uang kepada rekening suami saksi Apriyani yaitu saksi FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR.
  - Bahwa saksi Apriyani dan saksi FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR sekira bulan Februari tahun 2015 telah melakukan pembayaran kepada saksi sebesar Rp 45.989.000 (empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
  - Bahwa pada tanggal 02 Maret 2015 saksi Apriyani telah memposting melalui akun facebook milik saksi Apriyani dengan tujuan memberitahukan kepada seluruh member bahwa saksi Apriyani belum bisa mencairkan dana tersebut dan saksi Apriyani berjanji kepada saksi dan member-member lainnya jika uang arisan tersebut akan saksi Apriyani cairkan pada hari senin tanggal 04 Maret 2015.
  - Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015 saksi Apriyani memposting melalui akun facebook milik saksi Apriyani atau memberitahukan kepada saksi dan seluruh member, jika yang telah lama mengikuti investasi emas dan member yang paling banyak mengikuti seat investasi emas akan mendapatkan gelang emas free/gratis seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) suku emas.
  - Bahwa karena sudah melewati batas waktu yang dijanjikan oleh saksi Apriyani tidak dapat merealisasikan uang investasi emas dari grup arisan "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*", mengakibatkan saksi tidak bisa mendapatkan uang dari investasi emas grup arisan "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*" tersebut sehingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
  - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Apriyani, saksi mengalami kerugian  $\pm$  sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);  
Atas keterangan saksi tersebut diatas, saksi Apriyani membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan.
- 4 Saksi **APRIANI BR SITEPU, A.M.Keb Binti TERIMA SITEPU**, dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa sekira bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 bertempat di Perumnas Perandonan Jalan Cengkak No. 101 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi telah membentuk grup arisan “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*”
- Bahwa setelah grup arisan “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*” terbentuk, kemudian saksi berkenalan dengan saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKA JAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI melalui grup akun jejaring sosial facebook bernama “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*”, dan setelah perkenalan tersebut berjalan sekian lama maka komunikasi antara saksi dan saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKA JAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI terbina baik. kemudian saksi menjelaskan mengenai sistem arisan yang dibuat oleh saksi yaitu bahwa ini real bisnis bukan DO dan tidak bakalan zonk.
- Bahwa benar kemudian saksi melalui postingan di akun facebook milik saksi menjelaskan mengenai sistem arisan yang dibuat oleh saksi yaitu “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*”, dengan cara:
  - a. Harus bergabung ke grup “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*”, yang ada di admin tri widyanti;
  - b. Anggota yang sudah masuk ke grup harus mempunyai nomor id/nomor urut yang diberikan oleh sdr. HELENZ;
  - c. Saksi memposting kloter investasi emas dengan persentasi 50% (lima puluh persen) sampai 100% (seratus persen) contohnya yaitu: misalkan kloter pertama di buka Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil investasi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam perputaran selama 20 (dua puluh) hari;
  - d. Apabila member ingin mengikuti investasi emas wajib memberikan nomor rekening ke file yang sudah dibuatkan oleh admin saksi bernama sdr. OPIE;
  - e. Selanjutnya para member yang telah mengikuti investasi emas harus mentrasfer ke-4 (empat) rekening yaitu Bank BCA No. Rekening: 8515024171, Bank BNI No. Rekening: 03642538, Bank MANDIRI No. Rekening: 1120010957004 dan Bank



BRI No. Rekening: 013801024412501 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR;

f Dalam waktu 20 (dua puluh) hari saksi akan mentrasfer hasil investasi kepada rekening masing-masing.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE, saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan member-member lainnya agar tertarik mengikuti investasi emas yang saksi jalani maka saksi memposting bukti-bukti chat saksi dan membuat tulisan (postingan) di akun grup Facebook saksi yang bernama "SILATURAHMI BERSAMA APRIANI SITEPU" dengan membuka kloter-kloter pertama, kedua dan ketiga kemudian memposting bukti-bukti bahwa member-member yang ikut investasi emas dengan saksi sudah pernah dapat, membuat member-member percaya dengan memposting di akun Facebook saksi, KTP tredakwa, NPWP saksi, jual beli emas yang berada di Kota Medan, Lahat dan Pagar Alam, memiliki usaha peternakan ayam yang berada di Pagar Alam, usaha kredit dibidang elektronik yang berada di Pagar Alam dan saksi juga memposting foto anak saksi yang sedang memegang uang sebesar Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah). Kemudian karena tertarik dan percaya dengan kata-kata serta postingan dari saksi tersebut, maka saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE, saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan member-member lainnya menyerahkan uang kepada saksi dengan cara mentransfer uang ke rekening yang telah ditentukan oleh saksi dengan rincian sebagai berikut:

a saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening: 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:

- tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp 6.300.290 (enam juta tiga ratus ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah);
- tanggal 01 Maret 2015 sebesar Rp 3.000.290 (tiga juta dua ratus sembilan puluh rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKA JAYA PUTRA mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening: 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:

- tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp 3000.000 (tiga juta rupiah);
- tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp 2000.000 (dua juta rupiah);
- tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

c saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI mentransfer uang ke rekening Bank BRI No. Rekening: 013801024412501 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:

- tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 15 Februari 2015 sebesar Rp 1000.053 (satu juta lima puluh tiga rupiah);
- tanggal 22 Februari 2015 sebesar Rp 3.200.095 (tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima rupiah);
- tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp 4000.095 (empat juta Sembilan puluh lima rupiah);
- tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

d saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening: 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR;

- tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp 4000.000 (empat juta rupiah);
- tanggal 28 Februari 2015 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- tanggal 28 Februari 2015 sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

e saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:

- tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- tanggal 02 Februari 2015 sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- tanggal 06 Februari 2015 sebesar Rp 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 16 Februari 2015 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp 8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp 13.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp 14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah para member mentransfer sejumlah uang kepada saksi melalui rekening Bank BCA dan Bank BRI milik saksi FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR (Suami Saksi), saksi meminta kepada para member untuk mengupload atau share semua bukti-bukti struk pengiriman uang/bukti member jika telah mentransfer uang kepada rekening suami saksi yaitu saksi FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR.
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2015 saksi telah memposting melalui facebook dengan tujuan memberitahukan kepada seluruh member bahwa saksi belum bisa mencairkan dana beberapa membeanya namun saksi menjanjikan bahwa uang arisan tersebut akan saksi cairkan pada hari senin tanggal 04 Maret 2015.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015 saksi memposting melalui facebook atau memberitahukan kepada seluruh member bahwa yang telah lama mengikuti investasi emas dan member yang paling banyak mengikuti seat investasi emas akan mendapatkan gelang emas free/gratis seberat ½ (setengah) suku emas.
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang dijanjikan oleh saksi namun saksi tidak kunjung mencairkan investasi tersebut maka saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKA JAYA PUTRA serta member-member lainnya mempertanyakan mengenai pencairan investasi tersebut kepada saksi, lalu saksi melalui postingan di akun facebook milik saksi menjawab sebagai berikut:
  - a Maaf untuk 3 (tiga) hari kedepan saksi tidak bias diganggu karena saksi mau menyelesaikan laporan;
  - b Rekening BCA diblokir sedangkan uang buat pencairan ada di Bank BCA;
  - c UPLINE belum mentransfer uang dikarenakan harga emas menurun;
  - d Maaf buat semuanya, saksi dapat balasan dari UPLINE bilang dana belum bias turun dan belum tau kapan, ini saksi buat karena untuk kedepannya belum ada kejelasan dari UPLINE. Kalaupun ujung-ujungnya uang dibawa



kabur atau ada keterlambatan dan penurunan dari toko saksi kabarkan secepatnya tapi sekarang saksi belum bias memberikan kepastian apa-apa karena saksi juga menitipkan ke toko mas dan sebagian saksi putarkan di pengkreditan barang-barang elektronik. Kalaupun saksi disuruh mengganti modal saksi siap mengganti modalnya tapi harus menunggu dari sana dan harus menunggu dari hasil ternak ayam dan hasil dari kredit barang-barang;

e Saksi memasukan/memposting foto-foto pada saat saksi hamil di grup arisan bersama APRIANI SITEPU sebagai alasan dirinya belum bias mencairkan uang yang diinvestasikan oleh member-member saksi tersebut.

- Bahwa karena sudah melewati batas waktu yang dijanjikan oleh saksi tidak dapat merealisasikan uang investasi emas dari grup arisan "***silaturahmi bersama PARIANI SITEPU***", melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi saksi dan saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU sehingga mengakibatkan saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKHA JAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI tidak bisa mendapatkan uang dari investasi emas grup arisan "***silaturahmi bersama PARIANI SITEPU***" tersebut sehingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dari uang hasil investasi emas dari grup arisan "***silaturahmi bersama APRIANI SITEPU***", saksi menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) buah kulkas warna putih model 2 (dua) pintu merk LG Smart Inverter dengan nomor seri:GN-B252RPCL sebesar Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah televisi merk Samsung Warna Hitam layar datar model:UA40H4200AR Tipe nomor:UA40H4200 sebesar Rp 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) , 1 (satu) set gordyn rumah warna coklat sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah sepatu sport merk New Balance warna biru dongker sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ranjang tempat tidur warna coklat berbahan kayu jati sebesar Rp 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah tape mobil warna hitam perak nomor seri:2DIN-G201-L M5X6 MAX sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sangkar burung murai warna coklat



merk: BNR dan 1 (satu) ekor burung murai sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi dalam menjalankan investasi emas dari grup arisan “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*” setiap bulannya mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi, saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR mengalami kerugian ± sebesar Rp 9.300.000 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKA JAYA PUTRA mengalami kerugian ± sebesar Rp 9.300.000 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI mengalami kerugian ± sebesar Rp 14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE mengalami kerugian ± sebesar Rp 7.400.000 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI mengalami kerugian ± sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, saksi membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan.

5 Saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi adalah korban dari investasi emas grup arisan “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*” yang dilakukan oleh terdakwa sekira bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2015;
- Bahwa awalnya saksi yang merupakan teman satu kantor terdakwa menanyakan mengenai investasi/arisan melalui grup akun jejaring sosial facebook bernama “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*”, kemudian terdakwa menjelaskan mengenai sistem arisan yang dibuat oleh terdakwa yaitu bahwa ini real bisnis bukan DO dan tidak bakalan zonk.
- Bahwa kemudian terdakwa melalui postingan di akun facebook milik terdakwa menjelaskan mengenai sistem arisan yang dibuat oleh terdakwa yaitu “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*”, dengan cara:
  - a Harus bergabung ke grup “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*”, yang ada di admin tri widyanti;



- b Anggota yang sudah masuk ke grup harus mempunyai nomor id/ nomor urut yang diberikan oleh sdr. HELENZ;
- c Terdakwa memposting kloter investasi emas dengan persentasi 50% (lima puluh persen) sampai 100% (seratus persen) contohnya yaitu: misalkan kloter pertama di buka Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil investasi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam perputaran selama 20 (dua puluh) hari;
- d Apabila member ingin mengikuti investasi emas wajib memberikan nomor rekening ke file yang sudah dibuatkan oleh admin terdakwa bernama sdr. OPIE;
- e Selanjutnya para member yang telah mengikuti investasi emas harus mentrasfer ke-4 (empat) rekening yaitu Bank BCA No. Rekening: 8515024171, Bank BNI No. Rekening: 03642538, Bank MANDIRI No. Rekening: 1120010957004 dan Bank BRI No. Rekening: 013801024412501 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR;
- f Dalam waktu 20 (dua puluh) hari terdakwa akan mentrasfer hasil investasi kepada rekening masing-masing.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi agar tertarik mengikuti investasi emas yang terdakwa jalani maka terdakwa memposting bukti-bukti chat terdakwa dan membuat tulisan (postingan) di akun grup Facebook terdakwa yang bernama “*SILATURAHMI BERSAMA APRIANI SITEPU*” dengan membuka kloter-kloter pertama, kedua dan ketiga kemudian memposting bukti-bukti bahwa member-member yang ikut investasi emas dengan terdakwa sudah pernah dapat, membuat member-member percaya dengan memposting di akun Facebook terdakwa, KTP terdakwa, NPWP terdakwa, jual beli emas yang berada di Kota Medan, Lahat dan Pagar Alam, memiliki usaha peternakan ayam yang berada di Pagar Alam, usaha kredit dibidang elektronik yang berada di Pagar Alam dan terdakwa juga memposting foto anak terdakwa yang sedang memegang uang sebesar Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian karena tertarik dan percaya dengan kata-kata serta postingan dari terdakwa tersebut, saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara mentransfer uang ke ke rekening Bank BRI No. Rekening: 013801024412501 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR dengan rincian sebagai berikut:



- Tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp 6.300.290 (enam juta tiga ratus ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah);
- Tanggal 01 Maret 2015 sebesar Rp 3.000.290 (tiga juta dua ratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa setelah saksi mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa melalui rekening Bank BRI milik saksi FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR, terdakwa meminta kepada saksi untuk mengupload atau share semua bukti-bukti struk pengiriman uang/bukti member jika telah mentransfer uang kepada rekening suami terdakwa yaitu saksi FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR.
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2015 terdakwa telah memposting melalui akun facebook milik terdakwa dengan tujuan memberitahukan kepada seluruh member bahwa terdakwa belum bisa mencairkan dana tersebut dan terdakwa berjanji kepada saksi dan member-member lainnya jika uang arisan tersebut akan terdakwa cairkan pada hari senin tanggal 04 Maret 2015.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015 terdakwa memposting melalui akun facebook milik terdakwa atau memberitahukan kepada saksi dan seluruh member, jika yang telah lama mengikuti investasi emas dan member yang paling banyak mengikuti seat investasi emas akan mendapatkan gelang emas free/gratis seberat ½ (setengah) suku emas.
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa namun terdakwa tidak kunjung mencairkan investasi tersebut maka saksi dan member-member lainnya mempertanyakan mengenai pencairan investasi tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa melalui postingan di akun facebook milik terdakwa menjawab sebagai berikut:
  - a Maaf untuk 3 (tiga) hari kedepan terdakwa tidak bias diganggu karena terdakwa mau menyelesaikan laporan;
  - b Rekening BCA diblokir sedangkan uang buat pencairan ada di Bank BCA;
  - c UPLINE belum mentransfer uang dikarenakan harga emas menurun;
  - d Maaf buat semuanya, terdakwa dapat balasan dari UPLINE bilang dana belum bias turun dan belum tau kapan, ini terdakwa buat karena untuk kedepannya belum ada kejelasan dari UPLINE. Walaupun ujung-ujungnya uang dibawa kabur atau ada



keterlambatan dan penurunan dari toko terdakwa kabarkan secepatnya tapi sekarang terdakwa belum bias memberikan kepastian apa-apa karena terdakwa juga menitipkan ke toko mas dan sebagian terdakwa putarkan di pengkreditan barang-barang elektronik. Kalaupun terdakwa disuruh mengganti modal terdakwa siap mengganti modalnya tapi harus menunggu dari sana dan harus menunggu dari hasil ternak ayam dan hasil dari kredit barang-barang;

e Terdakwa memasukan/memposting foto-foto pada saat terdakwa hamil di grup arisan bersama APRIANI SITEPU sebagai alasan dirinya belum bias mencairkan uang yang diinvestasikan oleh member-member terdakwa tersebut.

- Bahwa karena sudah melewati batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa tidak dapat merealisasikan uang investasi emas dari grup arisan “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*”, mengakibatkan saksi tidak bisa mendapatkan uang dari investasi emas grup arisan “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*” tersebut sehingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp 14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan.

6 Saksi **RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI**, telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah korban dari investasi emas grup arisan “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*” yang dilakukan oleh terdakwa sekira bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2015;
- Bahwa awalnya saksi yang merupakan teman satu kantor terdakwa menanyakan menegnai investasi/arisan melalui grup akun jejaring sosial facebook bernama “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*”, kemudian terdakwa menjelaskan



mengenai sistem arisan yang dibuat oleh terdakwa yaitu bahwa ini real bisnis bukan DO dan tidak bakalan zonk.

- Bahwa kemudian terdakwa melalui postingan di akun facebook milik terdakwa menjelaskan mengenai sistem arisan yang dibuat oleh terdakwa yaitu “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*”, dengan cara:
  - g Harus bergabung ke grup “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*”, yang ada di admin tri widyanti;
  - h Anggota yang sudah masuk ke grup harus mempunyai nomor id/ nomor urut yang diberikan oleh sdr. HELENZ;
  - i Terdakwa memposting kloter investasi emas dengan persentasi 50% (lima puluh persen) sampai 100% (seratus persen) contohnya yaitu: misalkan kloter pertama di buka Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil investasi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam perputaran selama 20 (dua puluh) hari;
  - j Apabila member ingin mengikuti investasi emas wajib memberikan nomor rekening ke file yang sudah dibuatkan oleh admin terdakwa bernama sdr. OPIE;
  - k Selanjutnya para member yang telah mengikuti investasi emas harus mentrasfer ke-4 (empat) rekening yaitu Bank BCA No. Rekening: 8515024171, Bank BNI No. Rekening: 03642538, Bank MANDIRI No. Rekening: 1120010957004 dan Bank BRI No. Rekening: 013801024412501 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR;
  - l Dalam waktu 20 (dua puluh) hari terdakwa akan mentrasfer hasil investasi kepada rekening masing-masing.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi agar tertarik mengikuti invenstasi emas yang terdakwa jalani maka terdakwa memposting bukti-bukti chat terdakwa dan membuat tulisan (postingan) di akun grup Facebook terdakwa yang bernama “*SILATURAHMI BERSAMA APRIANI SITEPU*” dengan membuka kloter-kloter pertama, kedua dan ketiga kemudian memposting bukti-bukti bahwa member-member yang ikut investasi emas dengan terdakwa sudah pernah dapat, membuat member-member percaya dengan memposting di akun Facebook terdakwa, KTP terdakwa, NPWP terdakwa, jual beli emas yang berada di Kota Medan, Lahat dan Pagar Alam, memiliki usaha peternakan ayam yang berada di Pagar Alam, usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit dibidang elektronik yang berada di Pagar Alam dan terdakwa juga memposting foto anak terdakwa yang sedang memegang uang sebesar Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian karena tertarik dan percaya dengan kata-kata serta postingan dari terdakwa tersebut, saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara mentransfer uang ke ke rekening Bank BRI No. Rekening: 013801024412501 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR dengan rincian sebagai berikut:
  - Tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Tanggal 15 Februari 2015 sebesar Rp 1000.053 (satu juta lima puluh tiga rupiah);
  - Tanggal 22 Februari 2015 sebesar Rp 3.200.095 (tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima rupiah);
  - Tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp 4000.095 (empat juta Sembilan puluh lima rupiah);
  - Tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa melalui rekening Bank BRI milik saksi FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR, terdakwa meminta kepada saksi untuk mengupload atau share semua bukti-bukti struk pengiriman uang/bukti member jika telah mentransfer uang kepada rekening suami terdakwa yaitu saksi FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR.
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2015 terdakwa telah memposting melalui akun facebook milik terdakwa dengan tujuan memberitahukan kepada seluruh member bahwa terdakwa belum bisa mencairkan dana tersebut dan terdakwa berjanji kepada saksi dan member-member lainnya jika uang arisan tersebut akan terdakwa cairkan pada hari senin tanggal 04 Maret 2015.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015 terdakwa memposting melalui akun facebook milik terdakwa atau memberitahukan kepada saksi dan seluruh member, jika yang telah lama mengikuti investasi emas dan member yang paling banyak mengikuti seat investasi emas akan mendapatkan gelang emas free/gratis seberat ½ (setengah) suku emas.
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa namun terdakwa tidak kunjung mencairkan investasi tersebut maka saksi dan member-member

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya mempertanyakan mengenai pencairan investasi tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa melalui postingan di akun facebook milik terdakwa menjawab sebagai berikut:

- f Maaf untuk 3 (tiga) hari kedepan terdakwa tidak bias diganggu karena terdakwa mau menyelesaikan laporan;
  - g Rekening BCA diblokir sedangkan uang buat pencairan ada di Bank BCA;
  - h UPLINE belum mentransfer uang dikarenakan harga emas menurun;
  - i Maaf buat semuanya, terdakwa dapat balasan dari UPLINE bilang dana belum bias turun dan belum tau kapan, ini terdakwa buat karena untuk kedepannya belum ada kejelasan dari UPLINE. Kalaupun ujung-ujungnya uang dibawa kabur atau ada keterlambatan dan penurunan dari toko terdakwa kabarkan secepatnya tapi sekarang terdakwa belum bias memberikan kepastian apa-apa karena terdakwa juga menitipkan ke toko mas dan sebagian terdakwa putarkan di pengkreditan barang-barang elektronik. Kalaupun terdakwa disuruh mengganti modal terdakwa siap mengganti modalnya tapi harus menunggu dari sana dan harus menunggu dari hasil ternak ayam dan hasil dari kredit barang-barang;
  - j Terdakwa memasukan/memposting foto-foto pada saat terdakwa hamil di grup arisan bersama APRIANI SITEPU sebagai alasan dirinya belum bias mencairkan uang yang diinvestasikan oleh member-member terdakwa tersebut.
- Bahwa karena sudah melewati batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa tidak dapat merealisasikan uang investasi emas dari grup arisan "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*", mengakibatkan saksi tidak bisa mendapatkan uang dari investasi emas grup arisan "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*" tersebut sehingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
  - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa pada persidangan ini, terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal terdakwa membuka rekening BRI Kota Pagar Alam No. Rekening: 013801024412501 pada tanggal 06 Januari 2015, rekening BNI No. Rekening: 03642538 tanggal 06 Januari 2015, Bank Mandiri No. Rekening: 1120010957004 tanggal 06 Januari 2015, rekening BCA No. Rekening: 8515024171 tanggal 19 Januari 2015 dan rekening BRI Bisnis No. Rekening: 013801000142564 tanggal 11 Februari 2015 dimana semua rekening tersebut atas nama terdakwa untuk menjalankan bisnis saksi APRIYANI;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penarikan uang di BRI, BNI, Mandiri, BCA dan BRI Bisnis selalu bersama-sama dengan saksi Apriyani dengan membawa syarat-syarat KTP, ATM, Buku Rekening Bank terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2015 pihak Bank BCA menelpon dan meminta saksi untuk datang ke Bank BCA Pagar Alam untuk mengkonfirmasi atas transaksi di rekening terdakwa yang terlalu banyak. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Apriyani "*kenapa saya dipanggil pihak Bank BCA*" lalu dijawab oleh saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU "*apabila pihak Bank BCA menanyakan kepada terdakwa jawab saja bahwa kita (terdakwa dan saksi) memiliki usaha perkebunan sawit, perkebunan karet, dan barulah Toko emas di Medan*". Selanjutnya ketika berada di Bank BCA dan terdakwa ditanyakan oleh pihak Bank BCA "*saya punya usaha apa, bapak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan banyak sekali transaksi uang bapak*" lalu dijawab oleh saksi "*saya memiliki usaha perkebunan sawit, perkebunan karet, Toko emas di Medan dan terdakwa menambahkan jawaban kepada pihak Bank BCA bahwa istri saya usaha jual beli sepatu, jual beli tas dan jual beli HP (Handphone)*";
- Bahwa dari uang hasil investasi emas dari grup arisan "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*", terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) buah tape mobil warna hitam perak nomor seri: 2DIN-G201-L M5X6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAX sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sangkar burung murai warna cokelat merk: BNR dan 1 (satu) ekor burung murai sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi APRIYANI, saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR mengalami kerugian ± sebesar Rp 9.300.000 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA mengalami kerugian ± sebesar Rp 9.300.000 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI mengalami kerugian ± sebesar Rp 14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE mengalami kerugian ± sebesar Rp 7.400.000 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI mengalami kerugian ± sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berkas Perkara No.Pol : BP/25/V/2015/Sat-Reskrim tanggal 21 Mei 2015 beserta surat-surat resmi lainnya yang berada didalamnya yang dibuat oleh Penyidik Polres Pagar Alam An. *FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR*.

Menimbang, bahwa pada persidangan ini, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- a 1 (satu) buah kulkas warna putih model 2 (dua) pintu merk LG Smart Inverter dengan nomor seri:GN-B252RPCL;
- b 1 (satu) buah televisi merk Samsung Warna Hitam, layar datar model:UA40H4200AR Tipe nomor:UA40H4200;
- c 1 (satu) buah sangkar burung murai warna cokelat merk: BNR;
- d 1 (satu) buah tape mobil warna hitam perak nomor seri:2DIN-G201-L M5X6 MAX;
- e 1 (satu) set gordyn rumah warna cokelat;
- f 1 (satu) buah sepatu sport merk New Balance warna biru dongker;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g 1 (satu) buah ranjang tempat tidur warna coklat berbahan kayu jati;
- h 1 (satu) buah Handphone Merk Black Berry Torch warna putih Imei: 357694.04.273822.8 dengan kartu Simpati Nomor seri: 6210-0875-6213-6887-01;
- i 259 (dua ratus lima puluh sembilan) bukti transfer dari berbagai Bank BRI, Mandiri, BCA, BNI, Sumsel dari bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015. 56 (lima puluh enam) bukti penarikan tunai dari berbagai Bank BRI, Mandiri, BCA, BNI, Sumsel dari bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015. 7 (tujuh) bukti penyeteroran ke Bank dari berbagai Bank BRI, Mandiri, BCA, BNI, Sumsel dari bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015;
- j 12 (dua belas) buku tabungan BCA, 4 (empat) buku tabungan BRI, 1 (satu) buku BRI Bisnis;
- k 2 (dua) buah buku catatan member yang ikut investasi emas.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti lain, serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sekitar bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 bertempat di Perumnas Perandonan Jalan Cengkak No. 101 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Apriyani telah membentuk grup arisan "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*" melalui akun jejaring sosial *Facebook*;
- Bahwa benar setelah grup arisan "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*" terbentuk, kemudian saksi Apriyani berkenalan dengan saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI melalui grup akun jejaring sosial facebook bernama "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*", dan setelah perkenalan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Apriani mulai mengenalkan serta menjelaskan mengenai sistem arisan yang dibuat oleh saksi Apriani, dengan mengatakan bahwa arisan tersebut merupakan real bisnis, bukan DO dan tidak bakalan zonk.

- Bahwa benar kemudian saksi Apriani melalui postingan di akun facebook milik saksi Apriani menjelaskan mengenai sistem arisan yang dibuat oleh terdakwa yaitu “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*”, dengan cara:
  - a Harus bergabung ke grup “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*”, yang ada di admin tri widyanti;
  - b Anggota yang sudah masuk ke grup harus mempunyai nomor id/nomor urut yang diberikan oleh sdr. HELENZ;
  - c Saksi Apriani memposting kloter investasi emas dengan persentasi 50% (lima puluh persen) sampai 100% (seratus persen) contohnya yaitu: misalkan kloter pertama di buka Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil investasi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam perputaran selama 20 (dua puluh) hari;
  - d Apabila member ingin mengikuti investasi emas wajib memberikan nomor rekening ke file yang sudah dibuatkan oleh admin saksi Apriani bernama sdr. OPIE;
  - e Selanjutnya para member yang telah mengikuti investasi emas harus mentrasfer ke-4 (empat) rekening yaitu Bank BCA No. Rekening: 8515024171, Bank BNI No. Rekening: 03642538, Bank MANDIRI No. Rekening: 1120010957004 dan Bank BRI No. Rekening: 013801024412501 an. Terdakwa;
  - f Dalam waktu 20 (dua puluh) hari saksi Apriani akan mentrasfer hasil investasi kepada rekening masing-masing.
- Bahwa benar untuk meyakinkan saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE, saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan member-member lainnya agar tertarik mengikuti investasi emas yang terdakwa jalani maka saksi Apriani memposting bukti-bukti chat saksi Apriani dan membuat tulisan (postingan) di akun grup Facebook terdakwa yang bernama “*SILATURAHMI BERSAMA APRIANI SITEPU*” dengan membuka kloter-kloter pertama, kedua dan ketiga kemudian memposting bukti-bukti bahwa member-member yang ikut investasi emas dengan saksi Apriani sudah pernah dapat, membuat member-member percaya dengan memposting di akun Facebook terdakwa, KTP saksi Apriani, NPWP saksi Apriani, jual beli emas yang berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, Lahat dan Pagar Alam, memiliki usaha peternakan ayam yang berada di Pagar Alam, usaha kredit dibidang elektronik yang berada di Pagar Alam dan saksi Apriani juga memposting foto anak saksi Apriani yang sedang memegang uang sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah). Kemudian karena tertarik dan percaya dengan kata-kata serta postingan dari saksi Apriani tersebut, maka saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKA JAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE, saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan member-member lainnya menyerahkan uang kepada saksi Apriani dengan cara mentransfer uang ke rekening yang telah ditentukan oleh saksi Apriani dengan rincian sebagai berikut:

- a saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening: 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:
  - tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp 6.300.290 (enam juta tiga ratus ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah);
  - tanggal 01 Maret 2015 sebesar Rp 3.000.290 (tiga juta dua ratus sembilan puluh rupiah).
- b saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKA JAYA PUTRA mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening: 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:
  - tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp 3000.000 (tiga juta rupiah);
  - tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp 2000.000 (dua juta rupiah).
  - tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- c saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI mentransfer uang ke rekening Bank BRI No. Rekening: 013801024412501 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:
  - tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - tanggal 15 Februari 2015 sebesar Rp 1000.053 (satu juta lima puluh tiga rupiah);
  - tanggal 22 Februari 2015 sebesar Rp 3.200.095 (tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp 4000.095 (empat juta Sembilan puluh lima rupiah);
- tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).  
d saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening: 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR;
- tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp 4000.000 (empat juta rupiah);
- tanggal 28 Februari 2015 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- tanggal 28 Februari 2015 sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).  
e saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. Rekening 8515024171 an. FRANSISKUS GURKIN NIBANNA Bin BAHTIAR:
- tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- tanggal 02 Februari 2015 sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- tanggal 06 Februari 2015 sebesar Rp 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 16 Februari 2015 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp 8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp 13.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp 14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah para member mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa melalui rekening Bank BCA dan Bank BRI milik Terdakwa, saksi Apriani meminta kepada para member untuk mengupload atau share semua bukti-bukti struk pengiriman uang/bukti member jika telah mentransfer uang kepada rekening suami saksi Apriani yaitu terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 02 Maret 2015 saksi Apriani telah memposting melalui facebook dengan tujuan memberitahukan kepada seluruh member bahwa saksi Apriani belum bisa mencairkan dana kepada beberapa membernya, namun saksi Apriani menjanjikan bahwa uang arisan tersebut akan saksi Apriani cairkan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2015.
- Bahwa benar sampai dengan batas waktu yang dijanjikan oleh saksi Apriani namun saksi Apriani tidak kunjung mencairkan investasi tersebut maka saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKA JAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI tidak bisa mendapatkan uang dari investasi emas grup arisan "*silaturahmi bersama PARIANI SITEPU*" tersebut sehingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar awal terdakwa membuka rekening BRI Kota Pagar Alam No. Rekening: 013801024412501 pada tanggal 06 Januari 2015, rekening BNI No. Rekening: 03642538 tanggal 06 Januari 2015, Bank Mandiri No. Rekening: 1120010957004 tanggal 06 Januari 2015, rekening BCA No. Rekening: 8515024171 tanggal 19 Januari 2015 dan rekening BRI Bisnis No. Rekening: 013801000142564 tanggal 11 Februari 2015 dimana semua rekening tersebut atas nama terdakwa untuk menjalankan bisnis saksi APRIYANI;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan penarikan uang di BRI, BNI, Mandiri, BCA dan BRI Bisnis selalu bersama-sama dengan saksi Apriyani dengan membawa syarat-syarat KTP, ATM, Buku Rekening Bank terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada bulan Maret 2015 pihak Bank BCA menelpon dan meminta saksi untuk datang ke Bank BCA Pagar Alam untuk mengkonfirmasi atas transaksi di rekening terdakwa yang terlalu banyak. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Apriyani "*kenapa saya dipanggil pihak Bank BCA*" lalu dijawab oleh saksi APRIANI BR SITEPU Binti TERIMA SITEPU "*apabila pihak Bank BCA menanyakan kepada terdakwa jawab saja bahwa kita (terdakwa dan saksi) memiliki usaha perkebunan sawit, perkebunan karet, dan barulah Toko emas di Medan*". Selanjutnya ketika berada di Bank BCA dan terdakwa ditanyakan oleh pihak Bank BCA "*saya punya usaha apa, bapak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan banyak sekali transaksi uang bapak*" lalu dijawab oleh saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“saya memiliki usaha perkebunan sawit, perkebunan karet, Toko emas di Medan dan terdakwa menambahkan jawaban kepada pihak Bank BCA bahwa istri saya usaha jual beli sepatu, jual beli tas dan jual beli HP (Handphone)”;

- Bahwa benar dari uang hasil investasi emas dari grup arisan “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*”, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) buah tape mobil warna hitam perak nomor seri: 2DIN-G201-L M5X6 MAX sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sangkar burung murai warna cokelat merk: BNR dan 1 (satu) ekor burung murai sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi APRIYANI, saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR mengalami kerugian ± sebesar Rp 9.300.000 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA mengalami kerugian ± sebesar Rp 9.300.000 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI mengalami kerugian ± sebesar Rp 14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE mengalami kerugian ± sebesar Rp 7.400.000 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI mengalami kerugian ± sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- **Kesatu** : Melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ke-1 KUHP;  
**Atau**
- **Kedua** : Melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ke1, ke-2 KUHP;  
**Atau**
- **Ketiga** : Melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ke-1 KUHP;  
**Atau**
- **Keempat** : Melanggar Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, dimana Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai untuk dibuktikan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Dakwaan Alternatif Pertama, yakni Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ke-1 KUHP, lebih tepat untuk dibuktikan karena telah sesuai dengan fakta yang ditemukan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ke-1 KUHP, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan
- 4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- 5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ke-1 KUHP tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur ” Barang siapa”**

Menimbang, bahwa perkataan “*Barangsiapa*” sepadan dengan kata “*setiap orang*” atau “*hij*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur “*Barangsiapa*” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dari pengertian “*Setiap orang*” tersebut, maka dapat disimpulkan, maksudnya



adalah “*setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum*”;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama **FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan tersebut, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan sehingga Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur ”Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa, pengertian perkataan “*dengan maksud*” dalam unsur ini memiliki arti “*adanya niat dan tujuan yang akan dicapai serta timbul dari kehendak diri sendiri*” atau “*suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya*”. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 167*), sedangkan pengertian “*menguntungkan*” adalah sama artinya dengan “*mendapatkan keuntungan*” dan perbuatan menguntungkan diri sendiri tersebut dilakukan dengan cara “*melawan hukum*” yang artinya “*bertentangan dengan hukum*”, atau “*bertentangan dengan peraturan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa sekira bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 bertempat di Perumnas Perandonan Jalan Cengkak No. 101 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Apriyani telah membentuk grup arisan “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*” di akun jejaring social *Facebook*, setelah grup tersebut terbentuk, saksi Apriyani berkenalan dengan saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKHA JAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan beberapa orang lainnya melalui grup akun jejaring sosial facebook tersebut serta mengajak mereka untuk bergabung di grup “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*”, untuk berinvestasi emas. Pada intinya investasi emas tersebut menawarkan keuntungan dengan persentasi 50% (lima puluh persen) sampai 100% (seratus persen) contohnya yaitu: misalkan member disuruh menyetor Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka uang tersebut akan kembali dalam jumlah yang berlipat ganda menjadi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam beberapa hari.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan beberapa orang lainnya tergiur dengan keuntungan tersebut, maka mereka pun bergabung dan mulai berinvestasi, investasi tersebut dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang yang hendak diinvestasikan melalui rekening An. Terdakwa, sesuai dengan perintah saksi Apriyani, nantinya dalam beberapa hari uang tersebut akan berlipat ganda dengan jumlah yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa mencairkan beberapa hasil investasi para membernya untuk menarik lebih banyak anggota, namun lama kelamaan saksi Apriyani tidak membayar sama sekali uang hasil investasi para member dan juga tidak mengembalikan modal awal para member tersebut dengan berbagai alasan, sehingga akhirnya beberapa member terdakwa yang merasa dirugikan karena uangnya tidak kembali, yakni saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa peran terdakwa disini adalah untuk membuat rekening dimana rekening tersebut untuk menampung uang dari para member saksi Apriyani, serta terdakwa mengetahui bahkan turut menikmati keuntungan dari bisnis saksi Apriyani tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Apriyani tersebut, saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR mengalami kerugian ± sebesar Rp 9.300.000 (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA mengalami kerugian ± sebesar Rp 9.300.000 (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI mengalami kerugian ± sebesar Rp 14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE mengalami kerugian ± sebesar Rp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.400.000 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI mengalami kerugian ± sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya tanpa ada paksaan dari orang lain melainkan timbulnya niat untuk melakukan perbuatan tersebut berasal dari dalam diri terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan kesengajaan, selain itu terdakwa juga telah mendapatkan keuntungan dari arisannya tersebut dan menggunakan uang hasil keuntungan tersebut untuk membeli keperluan pribadi terdakwa. Namun, oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan dan melanggar hak para saksi korban, dalam hal ini member grup arisan "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*" di akun jejaring sosial *Facebook* yang terdakwa bentuk, maka perbuatan terdakwa tersebut termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan"**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, keseluruhan unsur inipun juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*nama palsu*" adalah "*nama yang bukan namanya sendiri*" (R. SOESILO, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1995, Bogor : Politeia, hal 225), "*martabat palsu*" sama artinya dengan "*suatu keadaan ataupun sifat ataupun kedudukan pada diri seseorang yang tidak benar adanya*";

Menimbang bahwa "*tipu muslihat dan rangkaian kebohongan*" merupakan suatu cara yang sifatnya menipu atau isinya tidak benar atau palsu, yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya, namun perbedaannya yaitu, "tipu muslihat" berupa perbuatan, sedangkan pada "rangkaiannya kebohongan" berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Sedangkan "rangkaiannya kebohongan" adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"beberapa perkataan bohong yang diantara kebohongan-kebohongan tersebut saling menutupi sehingga menjadi satu cerita yang seakan-akan benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa sekira bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 bertempat di Perumnas Perandonan Jalan Cengkak No. 101 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Apriyani telah membentuk grup arisan "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*" di akun jejaring social *Facebook*, setelah grup tersebut terbentuk, saksi Apriyani berkenalan dengan saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan beberapa orang lainnya melalui grup akun jejaring sosial facebook tersebut serta mengajak mereka untuk bergabung di grup "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*", untuk berinvestasi emas. Pada intinya investasi emas tersebut menawarkan keuntungan dengan persentasi 50% (lima puluh persen) sampai 100% (seratus persen) contohnya yaitu: misalkan member disuruh menyeteror Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka uang tersebut akan kembali dalam jumlah yang berlipat ganda menjadi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam beberapa hari.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI dan beberapa orang lainnya tergiur dengan keuntungan tersebut, maka mereka pun bergabung dan mulai berinvestasi, investasi tersebut dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang yang hendak diinvestasikan melalui rekening An. Terdakwa, sesuai dengan perintah saksi Apriyani, nantinya dalam beberapa hari uang tersebut akan berlipat ganda dengan jumlah yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa mencairkan beberapa hasil investasi para membernya untuk menarik lebih banyak anggota, namun lama kelamaan saksi Apriyani tidak membayar sama sekali uang hasil investasi para member dan juga tidak mengembalikan modal awal para member tersebut dengan berbagai alasan, sehingga akhirnya beberapa member terdakwa yang merasa dirugikan karena uangnya tidak kembali, yakni saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR, saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKAJAYA PUTRA saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan saksi CINDIKA



MONALISA Binti SURAJI melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa peran terdakwa disini adalah untuk membuat rekening dimana rekening tersebut untuk menampung uang dari para member saksi Apriani, serta terdakwa mengetahui bahkan turut menikmati keuntungan dari bisnis saksi Apriani tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Apriani tersebut, saksi SANDRA ERVENTI Binti ABDUL NASIR mengalami kerugian ± sebesar Rp 9.300.000 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MARISA TRI JAYANTI Binti FERIKA JAYA PUTRA mengalami kerugian ± sebesar Rp 9.300.000 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), saksi RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI mengalami kerugian ± sebesar Rp 14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE mengalami kerugian ± sebesar Rp 7.400.000 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI mengalami kerugian ± sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa saksi Apriani bersama dengan terdakwa telah melakukan berbagai rangkaian kebohongan maupun tipu muslihat, dengan cara menjanjikan keuntungan yang berlipat kepada para member grup arisannya namun tidak ditepati oleh terdakwa, sehingga para member grup "*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*" mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

#### **Ad.4 Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, keseluruhan unsur inipun juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*menggerakkan orang lain*" adalah "*perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain dan objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang*", sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku adalah "*untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*";



Menimbang, bahwa dari uraian unsur sebelumnya, sudah jelas bahwa terdakwa bersama dengan istrinya, yakni saksi Apriani telah menggerakkan orang lain, dalam hal ini para member grup arisan “*silaturahmi bersama APRIANI SITEPU*” di akun jejaring sosial *Facebook* yang dibentuk oleh saksi Apriani, untuk memberikan hutang berupa sejumlah uang dengan iming-iming akan dilipat gandakan, dimana pada akhirnya saksi Apriani malah tidak mengembalikan uang para membeinya tersebut, dan terdakwa bersama dengan saksi Apriani malah menggunakan uang tersebut untuk kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan para membeinya mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, keseluruhan unsur inipun juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini merupakan penegasan bahwa walaupun terdakwa bukan sebagai pelaku utama atau “Yang Melakukan” (*Dader*), dapat dikenakan hukuman yang sama dengan “*Dader*”;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur sebelumnya, sudah jelas bahwa terdakwa telah turut serta melakukan perbuatan yang merugikan para member arisan yang dibentuk oleh istrinya, yakni Saksi Apriani. Adapun peran terdakwa yakni terdakwa membuka rekening bank atas namanya untuk digunakan sebagai tempat menampung uang para member arisan bentukan istrinya, serta mengetahui perbuatan istrinya adalah perbuatan salah bahkan ikut menikmati hasil keuntungan dari bisnis arisan yang merugikan orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa telah**



**terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pemidanaan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa akan lebih lama dibandingkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana, kemudian agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban RIA DWI ANDINI Binti ALEX ANTONI, saksi WIDYA APRIANTI A.Md. Kep Binti H.M. SAHUDIN, SE dan saksi CINDIKA MONALISA Binti SURAJI;
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa masih memiliki seorang anak yang masih kecil ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Turut Serta Melakukan Penipuan“*.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRANSISKUS GURKIN NIBBANA Bin BAHTIAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - a 1 (satu) buah kulkas warna putih model 2 (dua) pintu merk LG Smart Inverter dengan nomor seri:GN-B252RPCL;
  - b 1 (satu) buah televisi merk Samsung Warna Hitam, layar datar model:UA40H4200AR Tipe nomor:UA40H4200;
  - c 1 (satu) buah sangkar burung murai warna coklat merk: BNR;
  - d 1 (satu) buah tape mobil warna hitam perak nomor seri:2DIN-G201-L M5X6 MAX;
  - e 1 (satu) set gordyn rumah warna coklat;
  - f 1 (satu) buah sepatu sport merk New Balance warna biru dongker;
  - g 1 (satu) buah ranjang tempat tidur warna coklat berbahan kayu jati;
  - h 1 (satu) buah Handphone Merk Black Berry Torch warna putih Imei: 357694.04.273822.8 dengan kartu Simpati Nomor seri: 6210-0875-6213-6887-01;
  - i 259 (dua ratus lima puluh sembilan) bukti transfer dari berbagai Bank BRI, Mandiri, BCA, BNI, Sumsel dari bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015. 56 (lima puluh enam) bukti penarikan tunai dari berbagai Bank BRI, Mandiri, BCA, BNI, Sumsel dari bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015. 7 (tujuh) bukti penyetoran ke Bank dari berbagai Bank BRI, Mandiri, BCA, BNI, Sumsel dari bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015;
  - j 12 (dua belas) buku tabungan BCA, 4 (empat) buku tabungan BRI, 1 (satu) buku BRI Bisnis;
  - k 2 (dua) buah buku catatan member yang ikut investasi emas.  
(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama APRIANI BR SITEPU, A.M.keb Binti TERIMA SITEPU)
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari **Rabu**, tanggal **08 Juli 2015** oleh kami ARIF INDRIANTO, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH, MH., dan SHELLY NOVERIYANTI, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUFİYAMIN, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan dihadiri AHMAD SUDARMAJI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

<u>Hakim Anggota,</u>	<u>Hakim Ketua Majelis,</u>
GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH, MH.	ARIF INDRIANTO, SH, MH.
SHELLY NOVERIYANTI, SH.	

Panitera Pengganti,

M. GUFİYAMIN, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)